

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam sebuah perusahaan modal selalu menjadi salah satu bagian yang penting. Modal tidak hanya digunakan pada saat pembuatan perusahaan, namun juga pada saat melakukan peningkatan perusahaan. Pada saat perusahaan sudah berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dari perusahaan, diperlukan tambahan modal. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan pelaku usaha. Terdapat beberapa cara bagi pelaku usaha yang menginginkan penambahan modal, namun tidak memiliki dana. Salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain dengan saham sebagai jaminannya atau dikenal dengan gadai saham. Hingga saat ini, praktik gadai saham ini udah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha.

Kata-kata “gadai” dalam Undang-undang digunakan dalam dua arti, pertama menunjukkan kepada bendanya (benda gadai). Kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai). Saham adalah bukti kepemilikan atas jumlah modal dalam suatu perseroan terbatas. Demikian yang dirumuskan dalam pasal 51 UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan.<sup>1</sup> Definisi saham itu sendiri

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2006, hal. 188.

menurut ahli adalah suatu surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal pada suatu perseroan terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas.<sup>2</sup> Sedangkan saham yang ditawarkan melalui pasar modal merupakan salah satu bagian dari efek. Dalam kegiatan pasar modal yang sedemikian kompleks, ketentuan mengenai saham ini kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>3</sup>

Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 511 angka (4). Oleh karena itu, saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU Perseroan Terbatas (PT). Saham adalah benda bergerak dan oleh karena itu dapat digadaikan.

Pemberian jaminan berupa Gadai Saham dapat dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan. Gadai sah dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 60 ayat 3 UUPT, gadai saham tersebut wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus (Pasal 60 ayat 3).

Praktek selama ini saham-saham banyak juga diterima oleh bank sebagai jaminan, baik saham-saham yang dipunyai debitor sendiri diperusahaan lain, maupun saham-saham pihak ketiga (penjamin) disuatu

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hal. 225.

<sup>3</sup> M. Irsan Nasarudin, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar...Op.Cit*

perusahaan. Menerima saham sebagai jaminan utang, pranata hukum yang dipakai adalah gadai, dan dapat juga saham tersebut diterima sebagai jaminan dengan cara jaminan fidusia sesuai Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, hanya saja keperluan untuk itu sebenarnya tidak ada, maka dalam praktek perbankan selama ini lembaga hukum yang biasa dipakai adalah gadai.

Hak gadai adalah suatu hak yang bersifat *accessoir*, yang berarti keberadaan hak tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut.<sup>4</sup> Sehingga nasib gadai itu tergantung pada perikatan pokoknya. Adapun hapusnya perikatan pokok disebabkan karena pelunasan, kompensasi, novasi dan penghapusan utang.<sup>5</sup> Apabila perjanjian pokok suatu gadai merupakan perjanjian ketetapan waktu, maka ketetapan waktu itu dapat bersifat menangguhkan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut.<sup>6</sup> Menurut Purwahid Patrik "apabila pelaksanaan dari perikatan ditangguhkan sampai waktu yang tertentu atau berlakunya perikatan sampai waktu tertentu atau berlakunya perikatan akan berakhir (terputus) sampai waktu yang ditentukan itu telah tiba". Jadi perjanjian

---

<sup>4</sup>Subekti (1), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1992, hal. 79

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 132

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 45

ketetapan waktu menurut Purwahid Patrik ada ketentuan waktu yang menangguhkan dan ada ketentuan waktu yang memutus.<sup>7</sup>

Gadai sendiri dianggap terjadi dan lahir apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan obyek gadai kepada pihak yang menerima gadai (*pandnemer*) oleh pihak pemberi gadai (*pandgever*).<sup>8</sup> Tetapi, cara terjadinya gadai terhadap saham tidak sama dengan cara terjadinya gadai pada umumnya. Terjadinya gadai saham atas nama berpedoman pada ketentuan Pasal 1153 KUHPerdara, yang berbicara tentang "benda bergerak tidak berwujud". Di sana disebutkan bahwa caranya adalah dengan memberitahukan gadai itu kepada pihak terhadap siapa hak itu ditujukan. Sedangkan cara terjadinya gadai terhadap saham atas tunjuk cukup dengan penyerahan surat sahamnya, tanpa pendaftaran.<sup>9</sup> Bentuk dan tata cara perpindahan hak saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Tidak jarang praktik gadai saham suatu perseroan dalam kasus tertentu menjadi suatu fenomena yang dapat mempengaruhi pasar modal, bahkan dalam beberapa kasus menjadi isu hukum di media karena berujung menjadi sengketa yang panjang di pengadilan. Gadai saham yang dapat mempengaruhi pasar modal pernah terjadi dalam kasus gadai saham milik Bakrie and Brothers, dimana sekitar Januari 2008 Bakrie and Brothers

---

<sup>7</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 30

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 80

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan...Op.Cit.*, hal. 154-155

menerbitkan saham baru Rp 48,4 triliun. Dana itu untuk akuisisi internal 35 persen saham Bumi Resources, 40 persen saham Energi Persada, 40 persen saham Bakrieland Development dari keluarga Bakrie.<sup>10</sup>

Selanjutnya, sekitar Juni-Agustus 2008, untuk mendapatkan pinjaman baru, Bakrie & Brothers menggadaikan 26,4 persen saham Bumi Resources, 31 persen saham Energi Mega Persada, 19,4 persen saham Bakrieland, Bakrie Plantations, dan Bakrie Telecom. Tepatnya tanggal 7 Oktober 2008 Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Bakrie & Brothers, Bakrieland, Bumi Resources, Energi Mega Persada, Bakrie Sumatera Plantations, dan Bakrie Telecom, karena harga saham ambruk 30 persen. Rumor yang berkembang gadai saham menjadi pemicunya. Dalam perkembangannya pada tanggal 12 Oktober 2008 saham kelompok Bakrie terus terjun bebas. Bakrie & Brothers kesulitan menebus saham unit usahanya yang digadaikan ke kreditor. Rasionalisasi dilakukan dengan menjual sebagian saham di anak-anak usahanya untuk menutup utang Bakrie & Brothers senilai US\$ 1,2 milyar (sekitar Rp 11 triliun) yang terkait gadai saham itu.<sup>11</sup>

Terhadap gadai saham yang berujung menjadi sengketa yang panjang di pengadilan juga pernah terjadi dalam beberapa kasus. Seperti kasus PT BFI Finance Indonesia Tbk yang mengalihkan saham PT Arya Teguharta dan PT Ongko Multicorpora kepada waliamanat (*trustee*) yang mewakili kreditor pada 11 Mei 2001. Proses hukum, cukup berlarut-larut dan

---

<sup>10</sup>*Gadai Saham Dapat Mempengaruhi Pasar Modal*, dalam [http://klik2eku.blogspot.com/2008\\_10\\_01\\_archive.html](http://klik2eku.blogspot.com/2008_10_01_archive.html), terakhir kali diakses 11 Juli 2016.

<sup>11</sup>*Ibid*

bertahun-tahun, dimana tidak bisa selesai sampai tingkat kasasi, pihak yang tidak puas justru mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Adanya sengketa gadai saham mempunyai efek samping yang tidak bisa dihindari bagi PT. BFI Finance Indonesia Tbk, yakni terjadinya penurunan harga saham, bahkan penghentian perdagangan saham.<sup>12</sup>

Bursa Efek Jakarta (BEJ) memang sempat memutuskan menghentikan perdagangan (*suspend*) saham PT BFI Finance Indonesia, Tbk untuk sementara terhitung sejak Kamis 20 September 2007, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini adalah akibat dari adanya dua putusan berbeda dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali, untuk kasus sama, dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicorpora (OM).<sup>13</sup>

Persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan public memang mempunyai konsekuensi tertentu yakni terhadap nama baik perusahaan, dan ini sebenarnya sangat dihindari untuk menjaga prospektus. Akan tetapi menyembunyikan sengketa yang sedang dialami dalam rangka menjaga prospektus suatu perseroan secara tidak sehat justru dapat menimbulkan masalah baru. Seperti kasus PT. Adaro Energy Tbk dimana ribuan investor sekitar 7 Agustus 2008 rela antri mau membeli saham PT. Adaro Energy Tbk. Mereka rela antri puluhan meter mulai dari luar gedung Semanggi Expo untuk mendapatkan lembaran saham perusahaan tambang

---

<sup>12</sup>BFI Finance Akan Ajukan Banding, Koran Tempo, Jumat, 16 April 2004.

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17652/garagara-ada-dua-putusan-pk-bejisuspendi-saham-bfi-finance>, terakhir kali diakses 11 Juli 2016.

batubara yang produksinya mencapai 40 juta ton. Padahal harga per lembar saham lumayan mahal, dimana selemba saham PT Adaro Energy Tbk dihargai Rp 1.100. Seakan-akan ribuan investor tersebut peduli dengan kasus yang sedang menimpa PT. Adaro Energy Tbk. Padahal tanpa mereka ketahui PT Adaro Energy Tbk masih berseteru dengan Beckett Pte Ltd perusahaan asal Negeri Jiran Singapura yang sudah berlangsung sejak 2002.<sup>14</sup>

Setelah *Initial Public Offering* (IPO) selesai, saham PT. Adaro Energy Tbk tercatat (*listing*) di Bursa Efek Indonesia pada 16 Juli 2008. Dalam penawaran perdana, PT. Adaro Energy Tbk menjual saham sebanyak 11,130 milyar saham atau 34,83% dari total saham perseroan. Jika harga per saham Rp 1.100, maka PT. Adaro Energy Tbk bisa meraup dana Rp 12,3 triliun.<sup>15</sup>

Memang IPO PT Adaro Energy Tbk sempat beberapa kali ditunda, tapi akhirnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), mengeluarkan pernyataan efektif IPO PT Adaro Energy Tbk, pada tanggal 20 Juni 2008.

Sebelumnya, Bapepam-LK mempersoalkan kelengkapan dokumen IPO PT. Adaro Energy Tbk. Salah satunya mengenai resiko investasi terkait persoalan hukum yang dihadapi PT Adaro Energy Tbk. Meski telah mendapat lampu hijau dari Bapepam-LK, pihak Beckett Pte Ltd menyoalkan IPO tersebut. Kuasa hukum Beckett Pte Ltd, Otto Cornelius Kaligis, pernyataan efektif dari Bapepam-LK atas IPO Adar Energy Tbk

---

<sup>14</sup>Adaro Bisa Terhambat, [http://klik2eku.blogspot.com/2008\\_10\\_01\\_archive.html](http://klik2eku.blogspot.com/2008_10_01_archive.html), terakhir kali diakses 11 Juli 2016.

<sup>15</sup> *Ibid*

merupakan bukti Bapepam-LK tidak menjalankan fungsi pengawasan yang patut. Banyak alasan sehingga pihak kuasa hukum Beckett Pte Ltd berpendapat Bapepam-LK harus menghentikan IPO Adaro Energy Tbk.<sup>16</sup>

Alasan yang dimaksud kuasa hukum Beckett Pte Ltd adalah adanya ketertutupan informasi dalam prospektus PT. Adaro Energy Tbk. Menurut kuasa hukum Beckett Pte Ltd, dalam prospektus setebal 550 halaman itu, PT. Adaro Energy Tbk tidak mengungkapkan adanya sengketa antara Beckett Pte Ltd dengan Deutsche Bank AG di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang masih disidangkan. Hanya ada lima sengketa yang ditampilkan. Kelima sengketa itu mengenai status kepemilikan PT. Dianlia Setyamukti atas saham-saham di PT. Adaro Energy Tbk dan IBT. Kelima sengketa itu, antara lain :<sup>17</sup>

1. Perkara Adaro di Pengadilan Tinggi Singapura (tahun 2005);
2. Pembatalan penetapan di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta (2005), Mahkamah Agung lantas memperkuat putusan PT Jakarta yang membatalkan penetapan PN Jakarta Selatan (2001);
3. Gugatan Beckett Pte Ltd terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua surat itu adalah SK No. C-UM.02.01.6532 tanggal 16 Mei 2005 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris IBT, dan No. CUM. 02.01.7276 tanggal 27 Mei 2005 tentang penerimaan pemberitahuan pemegang saham PT Adaro Energy;

---

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*

4. Winfield International Investments, Ltd, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Deutsche Bank AG dan Dianlia di PN Jakarta Selatan bulan September 2007, dan bulan April 2008, PN Jakarta Selatan dalam putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukan Windfield, sekarang perkaranya masih banding;
5. Perkara PTUN II yang diajukan oleh Beckkett Pte Ltd bulan Februari 2006. Kali ini objeknya adalah SK Menteri Hukum dan HAM No. C-29613HT.01.04.PH.2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar PT Adaro Energy, dan No CUM. 02.01.16074 tanggal 27 Oktober 2005 mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan direksi atau komisaris PT Adaro Energy”.

Informasi lain yang ditutup-tutupi oleh PT. Adaro Energy Tbk, menurut kuasa hukum Beckkett Pte Ltd adalah surat Direktur Jenderal Energi dan Sumberdaya Mineral tanggal 18 Maret 2005. Surat itu menginstruksikan PT Adaro Energy untuk tidak melakukan pengalihan saham. Hal ini membuktikan prospektus PT Adaro Energy tidak benar, dan pernyataan Ketua Bapepam-LK semua sengketa hukum disertakan dalam prospektus ternyata juga tidak benar, menurut kuasa hukum Beckkett Pte Ltd.<sup>18</sup> Lebih lanjut menurut kuasa hukum Beckkett Pte Ltd, “bukan itu saja”, PT Adaro Energy, dalam ringkasan prospektusnya disejumlah media memanipulasi resiko sengketa kepemilikan saham. Dalam ringkasan

---

<sup>18</sup>*Ibid*

prospektus disebutkan, resiko sengketa saham hanya 4,57% untuk PT Adaro Energy dan 7,14% untuk IBT. Faktanya, menurut kuasa hukum Beckett Pte Ltd, sengketa kepemilikan itu sebesar 51% (saham PT Adaro Energy) dan 40% (saham IBT). Seandainya IPO ini berjalan terus, menurut kuasa hukum Beckett Pte Ltd tidak akan berhenti mengajukan sengketa-sengketa hukum ke pengadilan sampai selesai dan sampai Beckett Pte Ltd mendapatkan kembali (51% saham).<sup>19</sup>

Beckett sendiri sebenarnya telah berulang kali meminta Bapepam-LK untuk menunda IPO PT Adaro Energy Tbk. Namun permintaan yang terakhir sepertinya tidak dikabulkan. Tanggal 19 Juni 2008, Beckett Pte Ltd pernah menginformasikan Bapepam-LK bahwa sengketa kepemilikan ini bukan hanya materiil, namun PT Adaro Energy berpotensi kehilangan kepemilikannya di PT. Adaro Energy Indonesia dan IBT, akan tetapi informasi itu ternyata tidak mempan.<sup>20</sup>

Beckett melalui kuasa hukumnya akhirnya memilih jalur lain, mereka lantas mengajukan permohonan kepada Ketua PN Jakarta Pusat untuk menetapkan agar Bapepam-LK menunda pernyataan efektif PT. Adaro Energy. Sidangnya dimulai 17 Juli 2008, jika ternyata PN mengabulkan permohonan Beckett Pte Ltd, maka masalah akan semakin rumit. Mau tidak mau Bapepam-LK harus menarik kembali pernyataan efektif IPO PT Adaro Energy Tbk.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

Kasus-kasus gadai saham di atas, merupakan gambaran bahwa kasus gadai saham merupakan isu hukum yang cukup menarik untuk dibahas. Terhadap gadai saham yang berujung menjadi sengketa yang panjang di pengadilan antara PT. BFI Finance Tbk melawan PT. Arya Teguharta yang sekarang telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terutama sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung perkara peninjauan kembali No. 240 PK/PDT/2006 merupakan contoh kasus yang menjadi perhatian penulis.

Pengalihan gadai saham dalam kasus pengalihan saham milik PT. Arya Teguharta yang disebut dengan saham APT dengan jenis saham atas tunjuk yang digadaikan ke PT. BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya oleh penerima gadai dialihkan kepada pihak ketiga, meskipun PT. Arya Teguharta tidak melunasi utangnya, namun pengalihan tersebut tidak bisa diterima oleh PT Arya Teguharta dan akhirnya menjadi sengketa di pengadilan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan perkara peninjauan kembali No. 240 PK/PDT/2006 pengalihan saham APT tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup>Mahkamah Agung dalam putusan tersebut juga mengabulkan sebagian gugatan APT. Majelis Hakim Agung peninjauan kembali menilai perjanjian gadai saham antara APT dan PT BFI Finance Indonesia Tbk gugur. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan PT BFI Finance Indonesia Tbk serta direksinya mengembalikan saham pada APT.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat salinan putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali No. 240PK/PDT/2006.

<sup>23</sup>*Ibid*

Majelis Hakim Agung tersebut berpendapat jual beli saham APT tersebut tidak sah dan perjanjiannya telah lewat. Selain itu, tindakan PT BFI Finance Indonesia Tbk yang menjual saham APT di bawah tangan untuk melunasi utang mereka juga dinilai salah oleh hakim. Namun demikian, saham yang telah dialihkan kepada kreditur lainnya seperti JP Morgan, Royal Bank of Scotland, serta Ernst & Young, menurut hakim, tidak perlu dikembalikan.<sup>24</sup>

Perkara ini sendiri berawal dari penjualan saham APT oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perusahaan pemilik saham APT adalah PT Arya Teguharta akhirnya menggugat PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2003 dan gugatan dilayangkan karena PT BFI Finance Indonesia Tbk dinilai melakukan perbuatan hukum dengan menjual saham. Dalam petitumnya, perusahaan yang pernah terafiliasi dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk itu meminta pengadilan menggugurkan perjanjian gadai, dan penjualan saham oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Majelis Hakim Agung peninjauan kembali perkara No. 240 PK/PDT/2006 menganggap perjanjian gadai saham ini adalah perjanjian dengan suatu ketetapan waktu, sebagaimana diatur Pasal 1268 KUH Perdata. Jadi, menurut Majelis Hakim Agung tersebut, saham hanya terikat sebagai jaminan utang sampai 1 Desember 2000, serta tindakan PT BFI Finance Indonesia Tbk yang menjual di bawah tangan saham APT untuk melunasi utang mereka juga dinilai salah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

Majelis Hakim Agung peninjauan kembali perkara No. 240 PK/PDT/2006 juga menolak pertimbangan hakim ditingkat banding yang mengalahkan APT. Saat itu hakim tinggi mendasari pertimbangannya pada pengertian umum gadai. Jaminan pelunasan utang yang mana bila utang tersebut tidak dibayar atau perjanjian berakhir, pemegang gadai berhak menjual objek gadai untuk pelunasan utang. Lanjut hakim banding, karena setelah gadai saham berakhir namun utang pokok belum lunas, maka PT BFI Finance Indonesia Tbk berhak mengeksekusi.<sup>26</sup> Selain jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir, hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung peninjauan kembali perkara No. 240 PK/PDT/2006 juga menolak eksekusi saham oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk karena sebagian anggota Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk kemudian membeli kembali saham-saham tersebut.

Akan tetapi, dalam perkara peninjauan kembali yang lain Mahkamah Agung telah memutus perkara yang bertentangan meski objeknya sama, yakni dalam perkara No. 115PK/PDT/2005, dimana gugatan PT. Ongko Multicorpora (OM) terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk. Kesamaannya kasus saham APT dengan kasus saham OM adalah dilatar belakangi dengan perjanjian pokok dan perjanjian gadai dengan ketentuan waktu yang sama serta debitur juga belum melunasi utangnya. Majelis hakim perkara No. 115PK/PDT/2005 tersebut menolak permohonan peninjauan kembali OM. Majelis hakim menyatakan eksekusi saham OM oleh PT BFI Finance

---

<sup>26</sup>*Ibid*

Indonesia Tbk kepada para krediturnya sah. Selain itu, hakim juga menilai bahwa gadai tetap melekat pada utangnya, meskipun perjanjian gadai telah berakhir.

Putusan Mahkamah Agung perkara peninjauan kembali No. 240 PK/PDT/2006 yang intinya menyatakan pengalihan gadai saham APT adalah perbuatan melawan hukum pada akhirnya justru tidak dapat dieksekusi. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan saham APT tidak bisa dieksekusi. Kepastian ini diperoleh setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan eksekusi saham terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 240PK/PDT/2006 tidak dapat dilaksanakan alias *non eksekutabel*. Pernyataan itu tertuang dalam penetapan No. 079/2007 EKS tertanggal 10 Oktober 2007. Tidak dapat dieksekusinya saham APT di BFI dikarenakan saham-saham tersebut sudah tidak lagi dikuasai oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk.<sup>27</sup>

Kasus pengalihan saham APT dalam perkara peninjauan kembali No. 240PK/PDT/2006 di atas, menurut penulis cukup menarik untuk diteliti, sebab dalam perkara peninjauan kembali lainnya meski objeknya sama Mahkamah Agung justru berpendapat pengalihan saham oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sah karena tidak berakhir dengan perjanjian ketetapan waktu, melainkan menilai bahwa gadai tetap melekat pada utangnya.

---

<sup>27</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18076/saham-bfi-tidak-dapat-dieksekusi>, terakhir kali diakses tanggal 9 Juli 2016.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis Mengenai Pengalihan Saham Yang Terbebani Oleh Gadai”* (Studi Kasus: Putusan MA Perkara PK No. 240 PK/Pdt/2006).

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari kronologis kasus tersebut maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa hasil putusan Hakim PN dan PK dalam Perkara Gadai Saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance berbeda?
2. Bagaimanakah pengalihan gadai saham dilihat dari aspek Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum perjanjian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang perbedaan hasil putusan Hakim PN dan PK dalam perkara gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengalihan gadai saham dilihat dai aspek Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum perjanjian.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan mengenai pengalihan saham yang terbebani oleh gadai pada khususnya. Juga diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan substansi gadai saham.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum dan para pencari keadilan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang gadai saham, khususnya dalam hal pengalihan saham yang terbebani oleh saham. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang gadai saham yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

## **D. Kerangka Teori**

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang

kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>28</sup>

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena di perjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”, dan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata yang berbunyi “Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”.

Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi ” Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ”.

Kemudian Pasal 1153 KUHPerdata menyatakan bahwa ” Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau

---

<sup>28</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Niniek Suparni dan Andi Hamzah, Cet. 6, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Pasal 1150

surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan”.

Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima / pemegang gadai atau kreditur. Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Sedangkan obyeknya atau benda yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud.

Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir* (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian gadai adalah :<sup>29</sup>

1. Adanya subyek gadai

Subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau

---

<sup>29</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35.

badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (*pandgever*).

## 2. Adanya obyek gadai

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan, yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

## 3. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

## **E. Rerangka Konseptual**

Rerangka konseptual ini merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep umum dan khusus yang akan diteliti. Dalam rerangka konseptual ini dituangkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar dari penelitian hukum. Definisi atau pengertian yang digunakan dalam rerangka konseptual ini dapat

memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konseptual yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa,
2. perbuatan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya duduk perkaranya secara hukum;
3. Pengalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambillalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut;
4. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang lain.
5. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.
6. Studi Kasus adalah mempelajari kasus hukum secara konkrit pada salah satu putusan pengadilan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yang berjudul “Pendahuluan”, berisikan gambaran umum mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptioanal, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yang berjudul “Tinjauan Umum”, berisi tentang Pengertian dan teori-teori badan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian gadai, pengertian saham dan jenis-jenisnya, gadai saham, hak dan kewajiban pemegang gadai saham dan hapusnya gadai saham.

Bab III yang berjudul “Metode Penelitian” berisi tentang Jenis dan sifat penelitian, jenis dan dan sumber data, analisa data, dan metode penarikan kesimpulan.

Bab IV yang berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan”, Bab berisi tentang perbedaan putusan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali dalam perkara gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk, dan tentang Pengalihan saham dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum perjanjian..

Bab V yang berjudul “Penutup” merupakan bab terakhir mengenai kesimpulan dan saran.